

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Berdasarkan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Berdasarkan jenisnya bank dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dimana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah (Hasibuan,2007:36).

Bank Indonesia dalam Statistik Perbankan Indonesia mengelompokan Bank Umum Konvensional menjadi:

1. Bank Persero
2. Bank Swasta Umum Nasional Devisa
3. Bank Swasta Umum Nasional Non Devisa
4. Bank Pembangunan Daerah
5. Bank Campuran
6. Bank Asing

Drs. Mohammad Hatta mengemukakan (dalam Hasibuan, 2007:3) ‘bahwa bank adalah sendi kemajuan masyarakat dan sekiranya tidak ada bank maka tidak akan ada kemajuan saat ini. Negara yang tidak mempunyai banyak bank yang baik dan benar adalah negara yang terbelakang.’

Hal serupa dikemukakan oleh Hasibuan (2007:56) bahwa :

Bank merupakan jantung dan urat nadinya perdagangan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Perbankan mempunyai peranan yang strategis dalam rangka memajukan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, bank juga mempunyai peranan dalam hal stabilitas keuangan, pengendalian inflasi, sistem pembayaran, serta otoritas moneter.

Dalam Booklet Perbankan Indonesia (2014:9) Fungsi utama perbankan Indonesia adalah.

Sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pernyataan di atas mengungkapkan bahwa demi tercapainya fungsi utama perbankan di Indonesia maka diperlukan perbankan yang sehat, dalam Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Umum menerangkan bahwa:

Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan atau penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

Perbankan di Indonesia perlu memperhatikan kinerjanya, di samping dari semakin besarnya kebutuhan pendanaan untuk pembangunan, ditambah lagi dengan adanya Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) yang telah dimulai pada akhir tahun 2015. Tujuan yang ingin dicapai melalui KEA adalah adanya aliran barang, jasa, dan tenaga kerja terlatih, serta aliran investasi yang lebih bebas. Hal tersebut memaksa perbankan di Indonesia tidak hanya bersaing dengan sesama bank yang ada di Indonesia serta lembaga keuangan bukan bank lainnya, namun juga dengan bank asing lainnya, mengingat besarnya jumlah penduduk dan potensi pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi daya tarik bagi bank asing. Maka sebelum implementasi penuh pasar keuangan KEA pada tahun 2020 sebaiknya industri perbankan di Indonesia mulai meningkatkan kinerjanya jika ingin diperhitungkan.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perbankan adalah melalui profitabilitas. Profitabilitas ialah kemampuan bank dalam memperoleh atau menghasilkan laba. Menurut Kasmir (2008:52) “profitabilitas merupakan cara untuk menilai kemampuan perusahaan dalam

mencari keuntungan.” Bank Indonesia menilai kondisi rentabilitas perbankan di Indonesia didasarkan pada beberapa indikator. Pada penelitian ini tingkat profitabilitas dihitung dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA). Karena Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan (Rivai at all, 2013:480) dan Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya ROA dikarenakan Bank Indonesia sebagai Pembina dan pengawas lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat (Dendawijaya,2005:119).

ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total asset. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik dan efisien. Oleh karena itu ROA penting dalam mengukur profitabilitas suatu bank, yang menggambarkan kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1/Pbi/2011, ROA minimal adalah 1,5%, berikut data ROA Bank Umum Konvensional di Indonesia pada tahun 2015:

Tabel 1. 1  
Data Profitabilitas Berdasarkan Return On Asset (dalam persen)

No	Bank Berdasarkan Kepemilikannya	ROA (%)
1	Bank Persero	3,31
2	BUSN Devisa	1,75
3	BUSN Non Devisa	1,65
4	BPD	2,40
5	Bank Campuran	1,01
6	Bank Asing	1,68

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia - Vol. 14, No. 1, Desember 2015

Berdasarkan tabel di atas, 5 dari 6 jenis bank berdasarkan kepemilikannya sudah memenuhi standar minimal ROA yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, bank yang perolehan ROA nya paling besar adalah Bank Persero,

sedangkan bank yang berada di bawah standar minimum ROA adalah bank campuran.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/28/DPNP bank yang perolehan labanya rendah adalah bank yang memiliki kinerja yang kurang lancar. Atau dilihat dari matriks peringkat rentabilitas dalam Surat Edaran Bank Indonesia No: 13/24/DPNP bank yang labanya tidak memenuhi target berada di peringkat 4 termasuk dalam kategori kurang memadai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Bank Campuran dilihat dari segi rentabilitas berada pada peringkat 4 dengan kategori kurang memadai dan memiliki kinerja yang kurang lancar.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Profitabilitas bank harus dipelihara dan ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat tetap terjaga. Jika perolehan profitabilitas bank berada pada kategori kurang memadai dengan kinerja yang kurang lancar hal tersebut berpotensi pada penurunan kepercayaan masyarakat pada bank tersebut, rendahnya kepercayaan masyarakat dapat berimbas pada terhambatnya kegiatan operasional bank yang pada akhirnya akan merugikan pihak bank itu sendiri. Maka dari itu harus dilakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi Bank Campuran untuk menentukan tindak lanjut dalam mengatasi kelemahan atau permasalahan tersebut.

Menurut Muljono (2002:86) faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas antara lain sebagai berikut:

Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas diantaranya yaitu jumlah modal, kualitas kredit yang diberikan dan pengembaliannya, perpencaran bunga bank, manajemen pengalokasian dalam aktiva likuid, efisiensi dalam menekan biaya operasi dan non operasi serta mobilisasi dana masyarakat dalam memperoleh sumber dana yang murah.

Sedangkan Manurung dan Rahadja (2004:163) menyatakan bahwa untuk mencapai laba maksimal, maka pengelolaan bank umum difokuskan pada:

### 1. Manajemen Likuiditas (*Liquidity Manegement*)

Ayu Septiani W Suryadi, 2017

**PENGARUH SOLVABILITAS, LIKUIDITAS DAN KREDIT BERMASALAH TERHADAP PROFITABILITAS**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Manajemen Aktiva (*Asset Management*)
3. Manajemen Sumber Dana (*Liability Management*)
4. Manajemen Modal (*Capital Adequacy Management*)
5. Manajemen Kredit (*Management Loans*)

Faktor pertama yang disebutkan oleh Muljono adalah jumlah modal. Sutisna (2014:33) mengatakan Rasio permodalan sering disebut juga rasio solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan kekayaan yang dimilikinya. Penilaian kesehatan solvabilitas didasarkan pada perbandingan modal sendiri dengan kebutuhan modal berdasarkan *Capital Adequasy Ratio* (Hasibuan,2007:4).

CAR adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang mungkin dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap aktiva produktif yang mengandung risiko. Begitupun yang dikatakan oleh Dendawijaya (2005:121) bahwa, “CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan.” Dan yang dikatakan oleh Sugiarto dan Idroes (2006:18) bahwa, “Kecukupan modal dalam menyerap setiap kemungkinan *risk loss* yang timbul memberikan rasa aman dalam melaksanakan kegiatan usaha guna menghasilkan laba maksimum bagi bank.” Maksud dari rasa aman yang ditimbulkan dari kecukupan modal adalah, deposan tidak perlu khawatir pada dana yang disimpan di bank, karena jika terjadi kerugian, bank akan menanggungnya dari rasio kecukupan modal bukan dari dana deposan. Rasa aman dan percaya masyarakat akan berimbang pada besarnya dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank. Sehingga semakin besar dana yang bisa dimanfaatkan oleh bank untuk meningkatkan profitabilitas. Namun apabila rasio kecukupan modal tidak terpenuhi, akan mengurangi kemampuan ekspansi kredit dan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank (Darmawi,2006:39).” Sehingga jika nilai CAR tinggi tidak hanya menandakan kemampuan bank yang baik dalam

menanggung risiko, tapi juga bank mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Menurut penelitian tentang pengaruh CAR terhadap Profitabilitas bank oleh Manuaba (2012) dan Artwienda (2008), serta Million, Matewos, juga Sujata CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manikam, Syafruddin (2013), Latifah, Rodhiyah, dan Saryadi (2011).

Selain solvabilitas, tingkat likuiditas juga perlu diperhatikan agar bank dapat memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan simpanannya sewaktu-waktu. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah rasio yang mengukur tingkat likuiditas suatu bank, hal tersebut tertuang dalam lampiran 14 Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP. Menurut Rivai et al (2013:153), “Rasio LDR juga menyatakan seberapa besar kapabilitas bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.” Sebagian besar dana yang diterima dari pihak ketiga akan disalurkan kembali untuk kredit. Semakin besar dana pihak ketiga yang dikucurkan dalam kredit, maka semakin besar pula kemungkinan bunga yang akan diterima oleh bank, Begitupun yang dikemukakan oleh Zainuddin dan Hartono (1999) bahwa, “Semakin tinggi rasio LDR suatu bank maka semakin besar kredit yang disalurkan, yang akan meningkatkan pendapatan berupa bunga kredit bank dan akan mengakibatkan kenaikan laba yang berakibat naiknya rasio ROA.” Namun hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Azmi (2014), Artwienda (2008), Manikam, Syafruddin (2013), Latifah, Rodhiyah, dan Saryadi (2011), serta Savitri (2011), yang menunjukkan bahwa *Loan to Deposit Ratio* tidak berpengaruh terhadap ROA.

Faktor ketiga yang disebutkan oleh Muljono (2002:86) adalah kualitas kredit. Menurut Kasmir (2008:119) :

Hampir semua bank masih mengandalkan penghasilan utamanya dari jumlah penyaluran kreditnya (*spread based*), disamping dari penghasilan atas *fee based* yang berupa biaya-biaya dari jasa-jasa bank lainnya yang dibebankan ke nasabah”.

Maka pengendalian kredit mutlak dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kredit macet dan penyelesaian kredit macet.

*Noan Performing Loan* (NPL) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank mengenai risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Semakin besar NPL, maka semakin besar risiko kegagalan kredit yang disalurkan dan berpotensi menurunkan pendapatan bunga serta menurunkan laba. Begitupun yang dikatakan oleh Firdaus dan Ariyanti (2004) mengatakan bahwa, “*non performing loan* berakibat atas menurunnya pendapatan bunga serta menurunnya pengembalian pokok kredit yang pada gilirannya bank akan menderita rugi.” Apabila laba yang dihasilkan turun, maka akan menurunkan ROA. Begitupun yang dikatakan oleh Dendawijaya (2005:82-83) akibat dari timbulnya kredit bermasalah tersebut dapat berupa *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan. Hal serupa dikatakan oleh Sutojo (2000:185) bahwa, “bank yang dirongrong kredit bermasalah akan turun profitabilitasnya. *Return On Assets* (ROA), yaitu tolok ukur profitabilitas bank akan menurun”. Oleh karena itu, NPL berpengaruh negatif terhadap ROA. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Al-Shafa (2010), Pranabawa (2013) Azmi (2014), Artwienda (2008), Latifah, Rodhiyah, dan Saryadi (2011) serta Million, Matewos, juga Sujata. Namun hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manikam, Syafruddin (2013) dan Andanarini, Savitri (2011).

### **C. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh solvabilitas terhadap profitabilitas pada Bank Campuran Konvensional?
2. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas pada Bank Campuran Konvensional?
3. Bagaimana pengaruh kredit bermasalah terhadap profitabilitas pada Bank Campuran Konvensional?

Ayu Septiani W Suryadi, 2017

**PENGARUH SOLVABILITAS, LIKUIDITAS DAN KREDIT BERMASALAH TERHADAP PROFITABILITAS**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## **D. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh solvabilitas, likuiditas dan kredit bermasalah terhadap profitabilitas pada Bank Campuran Konvensional.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh solvabilitas terhadap profitabilitas pada Bank Campuran Konvensional.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas pada Bank Campuran Konvensional.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kredit bermasalah terhadap profitabilitas pada Bank Campuran Konvensional.

## **E. MANFAAT PENELITIAN**

### **a. Manfaat Praktis**

1. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Bank Campuran Konvensional dalam mengelola solvabilitas, likuiditas, dan kredit bermasalah di perusahaannya. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan kebijakan untuk meningkatkan profitabilitas.
2. Memberikan masukan bagi pihak pemerintah dalam membuat kebijakan dimasa yang akan datang yang berhubungan dengan likuiditas, solvabilitas dan kredit bermasalah pada Bank Campuran Konvensional di Indonesia.

### **b. Manfaat Teoritis**

1. Dapat memberikan manfaat bagi para pembaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai likuiditas, solvabilitas, dan kredit bermasalah yang mempengaruhi profitabilitas bank.
2. Dapat memberikan tambahan literatur serta bahan masukan bagi penelitian selanjutnya.

